



**P U T U S A N**

**Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan

*Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 304/Pdt.G/2016/PA.Bky, tanggal 23 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Februari 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 01 Februari 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama syaifullah, lahir 24-12-2013, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tidak pernah terjadi masalah yang berarti;
6. Bahwa, sekitar bulan September 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan kemana tujuannya yang hingga saat ini sudah selama hampir 1 tahun;
7. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi mereka semua tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (2, dan 4);
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan ;
12. Bahwa, Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara karena miskin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky, tanggal 31 Agustus 2016, dan tanggal 30 September 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 01 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P)

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi adalah abang kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, serta saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana layaknya seorang istri;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan sekitar lima belas bulan yang lalu hingga sekarang;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan alamat Tergugatpun sampai sekarang tidak diketahui lagi;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu barang berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar Penggugat bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, saksi adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2013 dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, serta saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana layaknya seorang istri;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan sekitar satu tahun tiga bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan alamat Tergugatpun sampai sekarang tidak diketahui lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu barang berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, pihak Tergugat tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

*Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin dan telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2015 hal mana Perbuatan Tergugat menurut Penggugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan Penggugat tidak rela sehingga mengajukan perihalnya kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2015, dan apakah benar selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat dianggap dengan sengaja telah menghilangkan haknya untuk mempertahankan kepentingannya di depan sidang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Februari 2013. Dan terbukti pula bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang pada intinya bila sewaktu-waktu Tergugat (1) meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, atau (2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, atau (3) Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, atau (4) Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, maka jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 1 Februari 2013 dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2015 hingga sekarang dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat, dan Penggugat telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan agar Penggugat bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan hingga dijatuhkannya putusan ini dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi nafkah ataupun khabar kepada Penggugat, bahkan keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, khususnya nomor 2, yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, dan nomor 4, yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya. Oleh sebab itu, pengaduan Penggugat perihal pelanggaran Tergugat terhadap sighat taklik talak telah dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Bengkulu sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Maksudnya "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, yakni sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1, dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan Ketua pengadilan Agama Bengkayang telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut sesuai dengan Penetapan Nomor W14-A8/952/HK.05/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang tahun 2016 yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 H. oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis

Ketua Majelis

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky



**2. Arsyad, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Purmaningsih, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	284.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>340.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2016/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)